

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 19

2001

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya menciptakan kondisi Kota Bekasi yang indah, harmonis, serasi, aman dan nyaman (IHSAN), maka Pemerintah Daerah berupaya menertibkan perparkiran dan terminal dengan menyediakan fasilitas parkir dan fasilitas pelayanan terminal;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas adalah Dinas yang menangani Kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Daerah Kota Bekasi;
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas;
- j. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- k. Tempat parkir adalah lokasi yang disediakan di tepi jalan umum tertentu dan di luar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bekasi sebagai tempat parkir;
- l. Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri;
- m. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut;
- n. Taman parkir / pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu diluar badan jalan, yang digunakan sebagai tempat parkir;

- o. Tempat-tempat kegiatan adalah tempat-tempat yang dapat menimbulkan kegiatan seperti perkantoran, pertokoan dan jasa sebagai tempat parkir;
- p. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan;
- q. Marka parkir adalah berupa garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir;
- r. Rambu parkir adalah tanda yang dipasang ditempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan;
- s. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki gedung parkir, pelataran parkir, dan lingkungan parkir;
- t. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir diluar badan jalan;
- u. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
- v. Tarif progresif adalah tarif retribusi atau biaya parkir yang nilai tarif perjamnya dikenakan berdasarkan waktu lamanya pemakaian petak parkir;
- w. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung biaya parkir atau retribusi parkir secara otomatis;
- x. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran dimuka atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir diluar badan jalan;
- y. Tanda retribusi parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
- z. Gardu parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir;
- aa. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- bb. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
- cc. Sub terminal adalah bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- dd. Peron adalah fasilitas pelataran terminal;
- ee. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- ff. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan umum terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
- gg. Kendaraan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- hh. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;

- ii. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- jj. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi;
- kk. Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
- ll. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- mm. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- nn. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- oo. Retribusi Tempat Khusus Parkir dan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Pemerintah daerah atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir bagi pengendara kendaraan bermotor;
- pp. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- qq. Retribusi Peron adalah biaya yang dipungut dari setiap orang yang masuk dan menggunakan fasilitas pada areal terminal Kota Bekasi;
- rr. Wajib retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya pada fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- ss. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- tt. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- uu. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- vv. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR DAN TERMINAL
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Parkir
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir umum di tepi jalan dan diluar badan jalan dimaksudkan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan daerah.
- (3) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta, badan lainnya atau perorangan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum, meliputi pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian.
- (5) Setiap bangunan utilitas umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir di luar badan jalan, yang luasnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah petak parkir yang dimiliki harus disesuaikan dengan luas bangunan dan banyaknya ruang parkir.

BENTUK PARKIR, JENIS GEDUNG PARKIR
DAN PELATARAN PARKIR
Pasal 3

- (1) Bentuk parkir terdiri dari :
 - a. Parkir tepi jalan dan tempat-tempat kegiatan;
 - b. Parkir di luar badan jalan.
- (2) Jenis gedung parkir dan pelataran parkir terdiri dari :
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. taman/pelataran parkir.

PENENTUAN LOKASI, PENGADAAN DAN PEMBANGUNAN
GEDUNG PARKIR DAN PELATARAN PARKIR
Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan lokasi parkir untuk umum harus memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, baik di tepi jalan, diluar badan jalan dan tempat kegiatan-kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pembangunan gedung parkir murni dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah atau badan usaha swasta dan atau badan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan gedung parkir murni dapat dilaksanakan pada seluruh peruntukan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Daerah yang berlaku, kecuali pada peruntukan hijau, badan air dan jalan.
- (2) Pengadaan lahan untuk pembangunan gedung parkir murni milik badan usaha swasta dan atau badan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harga yang setinggi-tingginya sama dengan Nilai Jual Objek Pajak sesuai ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku.
 - b. Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak diperkenankan untuk dibangun selain untuk gedung parkir murni.
 - c. Atas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, tidak dikenakan kewajiban membangun apapun oleh pemerintah daerah.
 - d. Lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan gedung parkir murni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koefisien Lantai Bangunan gedung parkir murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengganti pelayanan parkir tepi jalan pada jangkauan tertentu dari lokasi gedung dimaksud, dan apabila melebihi 50 % dari ketentuan yang berlaku, ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketinggian bangunan gedung parkir murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembangunan gedung parkir murni wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Gedung parkir murni dapat dilengkapi dengan sarana ibadah, restoran, toko suku cadang kendaraan, usaha jasa perawatan kendaraan, dan fungsi lainnya yang mendukung fungsi gedung parkir murni, sebanyak-banyaknya 10 % dari total luas lantai gedung parkir murni.

Pasal 7

Atas pembangunan gedung parkir murni, Walikota memberikan keringanan pengenaan retribusi izin yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung parkir murni sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 8

Kapasitas gedung parkir pendukung dan atau pelataran parkir diatur berdasarkan fungsi gedung utamanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

KLASIFIKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 9

- (1) Klasifikasi tempat parkir tepi jalan terdiri dari 2 (dua) :
 - a. Jalan kepadatan tinggi yaitu pada jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi;
 - b. Jalan kepadatan rendah yaitu pada jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas rendah;
- (2) Klasifikasi tempat parkir sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PENGENDALIAN KAWASAN PARKIR

Pasal 10

- (1) Pengendalian parkir pada tepi jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Parkir tepi jalan dengan lalu lintas kepadatan rendah berbentuk serong dan atau parallel;
 - b. Parkir tepi jalan dengan lalu lintas kepadatan tinggi adalah berbentuk paralel satu lajur dengan pembatasan waktu tertentu.
- (2) Pada setiap tempat parkir tepi jalan dibuat rambu dan marka parkir serta dapat dilengkapi dengan mesin parkir.
- (3) Kawasan pengendalian parkir di Daerah, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari instansi terkait, setelah melalui Analisis Dampak Lalu Lintas dan ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 kali dalam 5 tahun.
- (4) Bentuk parkir ditepi jalan dan diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat disediakan dalam kawasan pengendalian parkir.
- (5) Pembangunan gedung parkir dan pelataran parkir dalam kawasan pengendalian parkir diwajibkan melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (6) Jumlah petak yang disediakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) pasal ini adalah berdasarkan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disetujui Walikota.

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha swasta atau perorangan yang menyelenggarakan tempat parkir dalam wilayah Daerah, wajib mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditinjau kembali setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari instansi terkait.
- (2) Izin penyelenggaraan perparkiran terdiri dari :
 - a. Izin penyelenggaraan perparkiran dengan memungut biaya parkir;
 - b. Izin penyelenggaraan perparkiran dengan tidak memungut biaya parkir.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diwajibkan :

- a. Melakukan pembukuan atas jasa parkir yang diselenggarakan;
- b. Menyimpan alat bukti penarikan jasa parkir.

Pasal 13

Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan :

- a. Berdomisili di Daerah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan KTP;
- b. Memiliki NPWP dan NPWPD;
- c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas.

SARANA FASILITAS PARKIR

Pasal 14

- (1) Marka parkir :
 - a. Pada setiap tempat parkir dibuat marka parkir;
 - b. Marka parkir pada tempat parkir tepi jalan dan lingkungan parkir dibuat serong atau paralel;

- c. Marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir dibuat serong atau tegak lurus.
- (2) Sarana parkir pada gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir terdiri :
- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu pada pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif biaya parkir atau tarif retribusi parkir untuk lingkungan parkir;
 - g. tanda isyarat yang menerangkan petak parkir penuh atau tidak penuh;
 - h. mesin parkir;
 - i. tanda masuk parkir;
 - j. tanda biaya parkir;
 - k. tanda retribusi parkir untuk lingkungan parkir;
 - l. lain-lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sarana parkir tepi jalan terdiri dari :
- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan atau dengan tambahan rambu yang menerangkan batasan waktu dan batasan lainnya;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif retribusi parkir;
 - c. mesin parkir sesuai kebutuhan;
 - d. tanda retribusi parkir.
- (4) Standar sarana parkir ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Marka parkir dan rambu lalu lintas pada tempat parkir di tepi jalan dan lingkungan parkir disediakan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Sarana parkir pada tempat parkir di tepi jalan dan lingkungan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disediakan oleh penyelenggara.
- (3) Marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir disediakan oleh pemilik gedung parkir dan atau pelataran parkir.

BAGIAN KEDUA PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan

tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal dan sub terminal.

- (2) Terminal terdiri dari :
 - a. terminal penumpang dan sub terminal;
 - b. terminal barang.
- (3) Pembangunan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Pemerintah dan dapat mengikutsertakan Badan usaha swasta.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang mencantumkan Daerah di dalam izin trayeknya diwajibkan memasuki terminal yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap kendaraan dan setiap orang yang memasuki terminal, harus mentaati tata tertib terminal yang telah ditetapkan.

FASILITAS TERMINAL

Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan terminal harus dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama terminal penumpang sekurang-kurangnya dilengkapi :
 - a. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - b. Jalur menurunkan penumpang angkutan;
 - c. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - d. Jalur lintasan;
 - e. Tempat parkir sementara kendaraan angkutan umum selama menunggu jadwal pemberangkatan, termasuk didalamnya tempat istirahat awak kendaraan, lokasi parkir kendaraan umum baik yang istirahat ataupun yang memerlukan perbaikan serta area pencucian kendaraan;
 - f. Bangunan kantor terminal menara pengawas;
 - g. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar;
 - h. Loket penjualan karcis untuk perwakilan perusahaan;
 - i. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk arah kendaraan dan orang, petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - j. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taxi.
- (3) Fasilitas utama terminal angkutan barang sekurang-kurangnya dilengkapi :
 - a. Bangunan kantor terminal;
 - b. Bangunan kantor perwakilan perusahaan;
 - c. Menara pengawas dilengkapi pengeras suara;
 - d. Area kontainer dan tempat gudang;

- e. Pos pengecekan keluar masuk kendaraan;
 - f. Pelataran untuk antrian truck;
 - g. Space untuk pergerakan truck;
 - h. Pelataran parkir;
 - i. Tempat mencuci kendaraan;
 - j. Bengkel.
- (4) a. Fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal baik terminal angkutan penumpang maupun terminal angkutan barang.
- b. fasilitas penunjang untuk terminal penumpang dan barang berupa antara lain :
- 1. Kamar kecil / toilet.
 - 2. Mushola.
 - 3. Kios / kantin.
 - 4. Ruang pengobatan.
 - 5. Ruang informasi dan pengaduan.
 - 6. Telepon umum.
 - 7. Taman.
- (5) Kelengkapan untuk fasilitas sub terminal sekurang-kurangnya dilengkapi bangunan kantor dan lay bay (celukan) untuk tempat menaikan dan menurunkan penumpang disesuaikan dengan areal yang tersedia dari kebutuhan.

Pasal 18

Terhadap setiap penggunaan fasilitas terminal di luar kegiatan Dinas, dapat dikenakan retribusi.

Pasal 19

- (1) Dinas diwajibkan membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan keamanan, ketertiban lalu lintas dan kebersihan di areal terminal.
- (2) Selain petugas Dinas, dilarang bagi siapapun melakukan pengaturan lalu lintas di dalam terminal.

Pasal 20

Dilarang melakukan kegiatan lain di dalam terminal, serta di atas kendaraan bermotor angkutan umum tanpa seizin Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta.
- (2) Setiap penyelenggaraan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki izin dari Walikota.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan fasilitas penunjang untuk umum di dalam terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus memiliki persyaratan :
 - a. Berdomisili di daerah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan KTP;
 - b. Memiliki NPWP dan NPWPD;
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikelompokkan menjadi :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam Propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan atau angkutan pedesaan;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
- (2) Sub terminal penumpang dapat disediakan di lokasi-lokasi bangkitan dan tarikan penumpang, awal dan akhir perjalanan sesuai trayek dan pada lokasi pertemuan beberapa trayek.

Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. kelestarian lingkungan.

BAB III
RETRIBUSI PARKIR
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir secara khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Parkir Uji Tepi Jalan Umum dan Pelataran Parkir disekitarnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas parkir.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan pelayanan penyediaan dan pengaturan tempat khusus parkir yang meliputi :
 - a. Pelataran parkir;
 - b. Taman parkir;
 - c. Gedung parkir.
- (2) Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat-tempat kegiatan.

Pasal 26

- (1) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat-tempat kegiatan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi izin penyelenggaraan parkir digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir ditempat khusus parkir diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 29

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya yang investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi pemberian izin penyelenggaraan parkir di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas terhadap parkir.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, terdiri dari :
 - a. formulir pendaftaran Rp.10.000,-
 - b. biaya pengukuran satuan ruang parkir 10 %
 - c. biaya survey inventarisasi lalu lintas 15 %
 - d. evaluasi tingkat hunian parkir 25 %
- (5) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diberikan kepada instansi terkait.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

	KETERANGAN DUA JAM SETIAP SATU	
	PERTAMA	JAM BERIKUTNYA
a. Pelataran / Lingkungan Parkir :		
1. Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-
2. Bus, Truck, dan Sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1.000,-
3. Kendaraan Angkutan barang jenis box		

bertonase diatas		
1 (satu) ton	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
4. Kendaraan Angkutan		
barang jenis box		
bertonase sampai		
1 (satu) ton	Rp. 1.500,-	Rp.1.000,-
5. Sedan, Jeep, Mini		
Bus, Pick Up dan		
Sejenisnya	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
6. Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 300,-
7. Sepeda	Rp. 200,-	-
b. Taman Parkir :		
1. Truck Gandengan dan		
alat besar lainnya	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-
2. Bus, Truck, dan		
Sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1.000,-
3. Kendaraan Angkutan		
barang jenis box		
bertonase diatas		
1 (satu) ton	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
4. Kendaraan Angkutan		
Barang jenis box		
Bertonase sampai		
1 (satu) ton	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
5. Sedan, Jeep, Mini		
Bus, Pick Up dan		
Sejenisnya	Rp.1.000,-	Rp. 1.000,-
6. Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 300,-
7. Sepeda	Rp. 200,-	-
c. Gedung Parkir :		
1. Bus, Truck, dan		
Sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
2. Kendaraan Angkutan		
barang jenis box		
bertonase diatas		
1 (satu) ton	Rp. 2.500,-	Rp.1.500,-
3. Kendaraan Angkutan		
barang jenis box		
bertonase sampai		
1 (satu) ton	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
4. Sedan, Jeep, Mini		
Bus, Pick Up dan		
Sejenisnya	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000.-
5. Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 500,-

- (2) Pengenaan retribusi setiap 1 jam berikutnya, maksimum dikenakan 3 jam.
- (3) Tarif pungutan terhadap pengguna jasa parkir yang di kelola oleh swasta ditetapkan sama dengan tarif yang berlaku pada tempat khusus parkir yang dikelola atau di kuasai Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi tempat khusus parkir di luar milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah yang tidak memungut jasa pelayanan, perhitungan tarifnya di persamakan dengan sebagaimana ayat (1) pasal ini.
- (5) Struktur tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- a. Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan kepadatan rendah ditetapkan sebagai berikut :
1. Truk Gandengan/Triller/Kontiner Rp. 3.000,-
 2. Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 3. Angkutan Barang Jenis Box Bertonase (MST)
Di atas 1 (satu) ton Rp. 2.000,-
 4. Angkutan Barang Jenis Box Bertonase (MST)
sampai dengan 1 (satu) ton Rp. 1.500,-
 5. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan
Sejenisnya Rp. 1.000,-
 6. Sepeda Motor Rp. 500,-
 7. Sepeda Rp. 200,-
- b. Khusus untuk lokasi parkir di tepi jalan yang akan menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas ditetapkan sebagai berikut :
1. Truck Gandengan/Triller/Kontiner Rp. 3.500,-
 2. Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.500,-
 3. Angkutan Barang Jenis Box Bertonase (MST)
Di atas 1 (satu) ton Rp. 2.500,-
 4. Angkutan Baran Jenis Box Bertonase (MST)
sampai dengan 1 (satu) ton Rp. 2.000,-
 5. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan
Sejenisnya Rp. 1.500,-
 6. Sepeda Motor Rp. 1.000,-
 7. Sepeda Rp. 200,-
- (6) Struktur tarif retribusi perizinan tempat parkir :
- a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir, pada kepadatan lalu lintas tinggi adalah Rp. 1.500,-/petak parkir dan untuk kepadatan lalu lintas rendah Rp. 1.000,-/petak parkir.
 - b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir, pada kepadatan lalu lintas tinggi adalah Rp. 1.000,-/petak parkir dan untuk kepadatan lalu lintas rendah Rp. 500,-/petak parkir.

BAB VIII
RETRIBUSI TERMINAL
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, penyediaan fasilitas pelataran, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan;
- b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. Penyediaan fasilitas pelataran;
- d. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 33

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terminal.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 34

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan atas tujuan untuk pengganti biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya-biaya administrasi.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Pribadi dan Penumpang Umum sekali masuk :
 1. Seat s/d 9 Rp. 400,-
 2. Seat 10 s/d 15 Rp. 500,-
 3. Seat 16 s/d 25 Rp. 600,-
 4. Seat 26 keatas :
 - a. bus kota:
 1. ekonomi Rp. 700,-
 2. non ekonomi Rp. 900,-
 - b. bus antar kota :
 1. ekonomi Rp. 900,-
 2. non ekonomi Rp. 1.200,-
- b. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Barang sekali masuk :
 1. Tronton Rp. 3.200,-
 2. Truck, Tractor Tanpa Kereta Rp. 2.700,-
 3. Truck Tempelan Rp. 2.700,-
 4. Truck Gandengan Rp. 2.200,-
 5. Truck Ringan Rp. 1.700,-
 6. Truck Kecil Rp. 1.200,-
- c. Izin Penyediaan Tempat Usaha/m² Rp. 50.000,-
- d. Pemakaian Tempat Usaha/m²/hari Rp. 500,-
- e. Jasa Pelayanan Parkir/2 jam :
 1. Mobil Rp. 1.000,-
 2. Sepeda Motor Rp. 500,-
- f. Jasa Pelayanan parkir menginap/kendaraan dengan waktu mulai pukul 22.00 s.d 04.00 :
 1. Truck Gandengan dan alat besar lainnya Rp. 2.700,-
 2. Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 3. Kendaraan angkutan barang jenis box
Yang bertonase diatas 1 (satu) ton Rp. 1.700,-
 4. Kendaraan angkutan barang jenis box
Yang bertonase 1 (satu) ton Rp. 1.400,-
 5. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan
Sejenisnya Rp. 1.000,-
 6. Angkutan
 - a. Seat s/d 9 Rp. 500,-
 - b. Seat 10 s/d 15 Rp. 700,-
 - c. Seat 16 s/d 25 Rp. 600,-
 - d. Seat 26 keatas :
 1. bus kota :
 - a. ekonomi Rp. 1.000,-

b. non ekonomi	Rp. 1.500,-
2. bus antar kota :	
a. ekonomi	Rp. 1.500,-
b. non ekonomi	Rp. 2.000,-
g. Jasa Pelayanan MCK :	
1. Buang air kecil	Rp. 500,-
2. Buang air besar	Rp. 1.000,-
3. Mandi	Rp. 1.000,-
h. Jasa Pencucian Kendaraan :	
1. Cuci sendiri	Rp. 3.000,-
2. Cuci oleh Pegawai Dinas	Rp. 8.000,-
i. Jasa Pelayanan lainnya :	
1. Penginapan awak kendaraan/hari/orang	Rp. 3.500,-
2. Penyimpanan barang/kg/hari	Rp. 200,-
j. Jasa Pelayanan Peron	Rp. 200,-

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 38

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat diselenggarakannya parkir dan terminal.

BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 39

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya yang telah diperporasi.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir oleh pribadi atau badan hukum dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Bentuk pembinaan, tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran Retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 44

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Nomor 55 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI C